

PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT
DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BUNGKU
KECAMATAN BAJUBANG KABUPATEN BATANG HARI UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

DI KABUPATEN BATANG HARI

KETUA KPU NO 190 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tentang Pemberhentian Mengundurkan Diri dengan Alasan yang dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Ketua Komisi ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Dalam Keputusan Komisi Ini Diatur Tentang : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Tentang Pemberhentian Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Lampiran 0 halaman.